SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/234/KPTS /II/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS RENCANA AKSI
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu di lakukan rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintrigasi;

b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi tersebut perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemeerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

KESATU : Satuan Tugas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. mengkoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   2. mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah penanggung jawab dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   3. melakukan koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020; dan
   4. melaporkan perkembangan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 kepada Bupati Lampung Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

b. Pengarah mempunyai tugas:
   1. mengarahkan seluruh proses kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   2. mengarahkan seluruh kelompok kerja agar melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai dengan target capaian agar ukuran keberhasilan dapat dicapai; dan
   3. memutuskan terhadap kebijakan hal-hal strategis menyangkut pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020.

c. Ketua mempunyai tugas:
   1. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2020 setiap triwulan; dan
   3. membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada penanggung jawab.

d. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas:
   1. melakukan diskusi persiapan sebagai sarana penguatan pemahaman dan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap triwulan;
   2. menentukan jadwal dan tahapan penyusunan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020; dan
   3. menentukan *focal point* dan membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020.

e. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi target capaian masing-masing Kelompok Kerja sesuai dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   2. membuat laporan perkembangan dan hasil kerja tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua;
   3. membuat progres realisasi masing-masing rencana aksi yang sudah dikompilasi dan disampaiakn kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai target yang tercantum dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
   4. membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020.

f. Koordinator Kelompok Kerja mempunyai tugas:
   1. mengkoordinasikan seluruh anggota Kelompok Kerja terkait dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan;
   2. menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020;
   3. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring target/capaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh Perangkat Daerah sesuai format Pelaporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
   4. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun kepada Ketua Tim dengan Wakil Ketua dan Sekretaris.

g. Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas:
   1. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
   2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Susunan Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tindak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

3. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam target capaian kepada Koordinator Kelompok Kerja.

KETIGA Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2020.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/234/KPTS/II/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Bupati lampung Barat;
Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra;
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Administrasi Umum;
Sekretaris : Inspektur Kabupaten.

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DAN PENGANGGARAN.
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Anggota :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah;
4. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Daerah.

B. KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAERAH
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota :
1. Kepala Bidang PBB Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah;
3. Kepala Sub Pendataan dan Penilaian BPKD.

C. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
Anggota :
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah;
3. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten.

D. KELOMPOK SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN PERAN APIP

Koordianator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM;
4. Kasubbag Umum Dan Keuangan Inspektorat Daerah.

E. KELOMPOK KERJA PERIZINAN SATU PINTU

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah;
3. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS